

Bupati Kotabaru Pantau Kerusakan Jalan Gunung Sari



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/417276/bupati-kotabaru-pantau-kerusakan-jalan-gunung-sari>

Kotabaru (ANTARA) - Bupati Kotabaru H Sayed Jafar didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotabaru Suprpti Tri Astuti memantau langsung ke lapangan kondisi kerusakan Jalan di Desa Gunung Sari Kecamatan Pulau Laut Utara, yang rusak tergerus air akibat curah hujan tinggi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotabaru Suprpti Tri Astuti, mengatakan, tingginya curah hujan mengakibatkan drainase pinggir jalan tidak bisa menampung air.

"Dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi pada 3 Juni 2024 sehingga drainase yang ada di sepanjang ruas Jalan Gunung Sari tidak bisa menampung debit air dan terjadi limpasan air ke jalan dan merembes masuk ke bawah badan jalan," katanya melalui siaran pers, Kamis (6/6). Selain itu, kondisi tanah yang rentan terhadap air mengakibatkan badan jalan mengalami penurunan sepanjang 49 meter yang mengakibatkan aspal jalan mengalami keretakan yang cukup parah.

Tuti mengaku pihaknya langsung mengerahkan alat berat ke lokasi, guna menganisipasi kerusakan yang lebih parah.

"Dinas PUPR melakukan perbaikan dengan menurunkan 2 alat berat yaitu, Exca dan Exca Spyder untuk melakukan pengupasan aspal yang rusak dan penggalian agregat di bawah aspal," kata dia.

Sedangkan Exca Spyder diturunkan untuk melakukan pekerjaan penggalian drainase untuk selanjutnya akan dilakukan pemasangan Uditch di galian drainase tersebut.

Dinas PUPR juga akan melakukan penimbunan sementara untuk bisa dilewati masyarakat sekitar. "Penanganan sementara akan dilakukan penimbunan kembali dengan agregat badan jalan yang mengalami penurunan tersebut sehingga masyarakat dapat melewati," tuturnya. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kotabaru sejak senin (3/6) mengakibatkan ruas jalan Desa Gunung Sari menyebabkan pergeseran tanah dan mengakibatkan jalan amblas.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/417276/bupati-kotabaru-pantau-kerusakan-jalan-gunung-sari>, 7 Juni 2024.
2. <https://www.metrokalsel.co.id/bupati-kotabaru-pantau-kerusakan-jalan-gunung-sari/>, 6 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)